



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 13
TAHUN 2010 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo (Lembaran Daerah kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo.
5. Santunan kematian adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Kota kepada Keluarga dari Penduduk yang meninggal dunia.
6. Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kota yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.
7. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Instansi berwenang.
8. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab kepada keluarga.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data kepala Keluarga dan semua Anggota Keluarga yang diterbitkan oleh Instansi berwenang.
10. Kartu Tanda Penduduk Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti iiri (legimitasi) bagi setiap penduduk, yang diterbitkan oleh Instansi berwenang.
11. Ahli Waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang yang telah meninggal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah merupakan petunjuk dalam pemberian Santunan Kematian.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk mempertanggungjawabkan pemberian Santunan Kematian dan untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 3

Persyaratan untuk memperoleh Santunan Kematian adalah sebagai berikut :

- a. KTP/ KK Kota asli serta foto copy sebanyak 2 (dua) lembar almarhum/almarhumah masih berlaku.
- b. Apabila KTP/KK hilang, harus dilengkapi bukti laporan kehilangan dari Pihak Kepolisian tempat kehilangan;
- c. Bagi anak yang meninggal dunia di usia bayi yang belum masuk dalam KK, harus dilengkapi dengan surat kelahiran mengetahui Lurah atau akte kelahiran, serta foto copy sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. Surat Keterangan Kematian dari kelurahan setempat;
- e. Foto copy KTP ahli waris sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. Surat permohonan dari ahli waris;
- g. Apabila almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris, maka yang dapat menguruskan santunan kematian adalah Pengurus RT atau Pengurus RW atau rukun kematian setempat yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dengan membawa stempel dan dilampiri surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menerangkan rencana penggunaan uang Santunan Kematian yang akan diterima.
- h. Pengajuan permohonan dan berkas Santunan Kematian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kematian.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 4

Tata cara mengurus Santunan Kematian oleh ahli waris/Badan Pengelola Kematian atau Rukun Kematian, Ketua RT/RW, sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan Santunan Kematian ditujukan kepada Walikota melalui kepala DPPKA dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. Permohonan santunan kematian beserta kelengkapannya dapat diserahkan melalui Kelurahan sesuai dengan domosili masing-masing;
- c. DPPKA melakukan verifikasi pada permohonan dan kelengkapan persyaratan administrasinya;

- d. Permohonan yang disetujui, ahli waris segera membuka rekening santunan kematian pada Bank Jatim dan bagi yang sudah mempunyai buku tabungan pada Bank Jatim atau Bank lainnya menyerahkan foto copy nomor rekeningnya;
- e. DPPKA melakukan proses pencairan dan santunan kematian yang telah disetujui melalui mekanisme transfer pada rekening ahli waris;

Pasal 5

Bentuk format pengajuan permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 13 Mei 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 13 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 19

Salinan Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Drs. RACHMADETA ANTARIKSA, M.Si
NIP. 19660805 198602 1 002

SALINAN LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KOTA PROBOLINGGO

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN

Probolinggo,20...

Kepada

Yth. Walikota Probolinggo

Cq. Kepala DPPKA

Kota Probolinggo

di-

PROBOLINGGO

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT didalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin. Selanjutnya kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Tempat Tgl Lahir :

Warga Negara/Agama :

Pekerjaan :

A l a m a t :

Selaku (ahli waris/pengurus badan pengelola kematian/rukun kematian, Ketua RT/RW)* dari Al-marhum :

N a m a :

Tempat Tgl Lahir :

Warga Negara/Agama :

Pekerjaan :

A l a m a t :

Yang telah meninggal dunia pada hari Tanggal

Kami mohon kiranya dapat memberikan bantuannya guna meringankan beban kami dalam pengurusan pemakaman dan lain-lainnya.

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan, besar harapan kami kiranya Walikota dapat mengabulkannya, Atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yang Bertanda Tangan,

.....

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI